



PUTUSAN

Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Welang RT. 002 RW.008, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Krajan 02 RT.004 RW.002, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, sebagai sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 30 November 2023, dengan perubahan dan tambahan olehnya sendiri di muka siding mengemukakan dalil-dalil sebagai

Hal 1 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah No. xxx dengan duplikat Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 29 Nopember 2023 dan pada saat menikah status Pemohon Duda dan Termohon Janda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di xxx, telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 20 Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena :;
 - a. Sebagai seorang ustadz, Pemohon berharap setelah pernikahan terjadi, Termohon tinggal di rumah Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon dikarenakan masih memikirkan anaknya sedangkan anaknya sudah dewasa;
 - b. Pemohon juga tidak mau tinggal bersama dengan Termohon di rumah Termohon dikarenakan selain sudah punya rumah sendiri Pemohon mempunyai tanggung jawab menjadi imam di masjid dan musholla depan rumah di Duku xxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terus menerus berlangsung dan berkelanjutan hingga puncaknya terjadi pada tanggal 30 Nopember 2019 dimana Termohon pergi dari rumah Termohon di alamat sebagaimana yang tersebut di atas dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah hingga sekarang selama 4 tahun;
5. Bahwa karena keadaan tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 (2), juncto Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 pasal

Hal 2 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memanggil kedua belah pihak, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;
- Dan apabila Majelis hakim yang terhormat yang memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon dalam Konvensi, Termohon dalam Konvensi memberikan jawaban dalam Konvensi dan mengajukan gugatan Rekonsensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Termohon mengakui jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun bukan berarti Termohon membenarkan isi semua gugatan talak Pemohon tanggal 29 November 2023 dan pembetulan gugatan talaknya yang diserahkan dalam persidangan tanggal 28 Desember 2023 namun tanggalnya sama dengan

Hal 3 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan talaknya yaitu 29 November 2023 sehingga bisa membingungkan bila tidak cermat;

2. Bahwa apabila menurut Pemohon dalil-dalil Gugatan Talaknya tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi, maka Termohon mempersilahkan Pemohon untuk membuktikannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku jujur dan konsekuensi akibat hukumnya yaitu (Nafkah Madiyah/Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah);

3. Bahwa Posita angka 1 Tidak benar mengenai kelengkapan status Pemohon dan Termohon yang Pemohon melalui kuasa hukumnya menulisnya tidak jelas atau obscur yaitu Duda dan janda ini berpotensi obscur dan yang benar adalah Pemohon sewaktu nikah dengan Termohon bersatus Duda cerai dan Termohon adalah janda suami meninggal dunia;

4. Bahwa posita angka 2 Tidak benar, yang benar adalah setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama pindah-pindah kadang di rumahnya Pemohon di alamat Dusun Weleng, RT. 002 RW. 008, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dan kadang di rumahnya Termohon dengan alamat di Dusun Krajan 02, RT. 004 RW. 002, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx namun Pemohon lebih banyak tinggal di rumah Termohon dan selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

5. Bahwa posita angka 3 Tidak benar sebab itu illusioner Pemohon, yang benar adalah pemicu tengkar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah yang Termohon ketahui adalah prilaku Pemohon yang gemar pacaran atau demenan dengan wanita lain sehingga Termohon sakit hatinya sebab Termohon paham Pemohon seorang imam kecil musholla namun memiliki akhlak yang buruk suka demenan/pacaran dan Termohon berteman dengan mantan istri Pemohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon yang mantan istri Pemohon tersebut juga memberikan informasi pada Termohon bahwa Pemohon memang sudah sering berhubungan dengan wanita lain/Demenan meskipun memiliki istri dan akhirnya bercerai dan terulang kembali setelah nikah dengan Termohon juga prilaku Pemohon masih ajeg suka demenan dengan wanita lain

Hal 4 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



sehingga alasan talak Pemohon dalam posita angka 3 hanya karangan semata Pemohon dan tambahan lain yaitu Pemohon pelit dalam pemberian nafkah wajib pada Termohon sebab Pemohon kaya raya memiliki tanah sawah yang luas namun pelit;

6. Bahwa posita nomor 4 Tidak benar, bahkan malah membingungkan sampai pusing kepalanya Termohon dan kuasa hukumnya Termohon sebab posita Pemohon angka 4 gugatan/Permohonan talak Pemohon tertanggal 29 November 2023 tertulis dan terbaca Termohon pergi dari rumah Termohon hal ini menjadi obscurre libel dan untuk menentukan asas pembuktiannya makin ruwet karena dasarnya salah sedangkan tahapannya sudah sampai jawaban Termohon tanpa ada renvoi atau pembetulan dari Pemohon;

7. Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah Termohon masih sanggup membina bahtera rumah tangganya dengan Pemohon dan jika Pemohon ingin menceraikan maka Termohon minta dengan dasar dan alasan yang apa adanya saja jangan dibuat-buat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dan tertulis dalam Konvensi (Pokok Perkara) maka dipandang pula sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon untuk disebut sebagai Tenggugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada dasarnya penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil permohonan Tenggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi, namun apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat Rekonvensi dan Tenggugat Rekonvensi sudah tidak bisa dirukunkan kembali, maka Penggugat Rekonvensi ikhlas untuk di ceraikan, namun Penggugat Rekonvensi hendak menuntut hak-hak dari akibat perceraian ini (Nafkah Madiyah/Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah);

Hal 5 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya, mendasar pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- a. Nafkah Madliyah terhitung selama 4 tahun sejak bulan Januari 2020 s/d Desember 2023 (selama 48 bulan), dengan rincian setiap bulanya sebesar @Rp.1.000.000,- x 48 bulan = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah setiap bulanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan, bila di jumlah sebesar 1.000.000 x 3 : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan kewajiban Pemohon jika mentalak Termohon (isterinya) adalah :

- Nafkah madliyah Rp. 48.000.000,-
- Iddah @ Rp.1.000.000 Rp. 1.000.000,-
- Mut'ah Rp. 10.000.000,-

Total : Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Agar Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sebagian;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tenggugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Madliyah terhitung selama 4 tahun sejak bulan Januari 2020 s/d Desember 2023 (selama 48 bulan), dengan rincian setiap bulanya sebesar @Rp.1.000.000,- x 48 bulan = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah setiap bulanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan, bila di jumlah sebesar 1.000.000 x 3 : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hal 6 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Total :Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);

Atau Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a-quo et bono);

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi mengajukan Replik dalam Konvensi dan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang di akui oleh Termohon;
2. Bahwa untuk jawaban pada angka 3 tentang status DUDA atau JANDA; Status DUDA atau JANDA baik yang terjadi karena perceraian atau karena kematian tetaplah esensinya sama dan tidak akan berubah dimana seorang suami yang ditinggal mati istrinya di sebut DUDA, seorang suami yang di cerai istrinya juga disebut DUDA. Pun demikian sebaliknya seorang istri yang ditinggal mati suaminya disebut JANDA dan seorang istri yang di talaq suaminya juga disebut JANDA;
3. Untuk jawaban pada angka 4 adalah sebagai berikut, bahwa sejak menikah pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Pemohon tidak bisa tinggal di rumah Termohon dikarenakan:
 - a. Pemohon menjadi imam sholat lima waktu di Musholla Baitul Muttaqin yang tidak bisa ditinggal, sebab itulah Pemohon tidak pernah tinggal di rumah Termohon;
 - b. Termohon meninggalkan Pemohon dengan bekerja di luar negeri sejak bulan Desember 2019 hingga Mei 2022 tanpa ijin Pemohon dan pada saat Termohon masih diluar negeri, Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon secara lisan;
4. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon pada angka 5 adalah sebagai berikut; persoalan hukum adalah soal kenyataan, soal fakta. Bukan soal mimpi apalagi ilusi. Sebab mimpi atau ilusi tidak dapat dihukumi; Maka sederet alasan yang kami ketengahkan dalam permohonan cerai ini adalah

Hal 7 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kenyataan obyektif yang benar – benar dialami sendiri oleh Pemohon, diketahui dan disaksikan oleh banyak orang lebih khusus diketahui serta disaksikan oleh tetangga Pemohon. Sebagai seorang ustadz anak seorang Kyai Haji Alwan almarhum (salah satu Ulama besar di xxxx xxxxxxxxxxxx ketika itu) serta cucu dari KH. MUHAMMAD MUHTAR almarhum (pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al MUKMIN Dukuh Welang desa Tunggulsari) Pemohon mempunyai ahklaq dengan kualitas tinggi dan hingga hari ini kualitas ahklaq tersebut sangat terjaga sehingga sangat tidak mungkin Pemohon melakukan DEMENAN/PACARAN dengan wanita lain apalagi sampai GEMAR PACARAN atau GEMAR DEMENAN DENGAN WANITA LAIN sebagaimana jawaban Termohon pada angka 5 di awal kalimat;

5. Bahwa masih menanggapi jawaban Termohon pada poin 5 yang mengatakan jika Termohon berteman dengan mantan istri Pemohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon dan informasi kalau Pemohon sudah sering berhubungan dengan wanita lain diperoleh dari mantan istri Pemohon. Pertanyaannya, jika Termohon berkeyakinan bahwa Pemohon adalah lelaki dengan moral buruk dan berahklaq rendah karena Pemohon sering gonta ganti perempuan, mengapa Termohon mau diajak menikah dengan Pemohon? Kenapa Termohon tidak menolaknya? Itu artinya Termohon menganggap info dari mantan istri Pemohon tidak benar, sekedar fitnah atau hoak. Jika Termohon percaya pada informasi itu tentu saja secara akal sehat Termohon menolak menjadi istri Pemohon yang katanya gemar demenan/pacaran dengan wanita lain itu;

6. Bahwa masih jawaban pada angka 5 dimana dikatakan jika Pemohon adalah seorang yang pelit. Jawabannya adalah begini; Pemohon seorang ustadz yang pekerjaannya adalah seorang petani penggarap sawah peninggalan orang tuanya yang luas tanahnya tidak seberapa. Selain dari pekerjaan tersebut Pemohon tidak punya pekerjaan lain. Karena menjadi xxxxxx tidak dapat diandalkan penghasilan dan pendapatannya maka Pemohon sangat hati hati dalam membelanjakan uang. Selama menikah dengan Termohon, Pemohon sudah menaikan kewajiban sebagai seorang

Hal 8 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



suami yang bertanggung jawab dengan memberikan nafkah kepada Termohon;

7. Bahwa untuk jawaban pada pada angka 6 memang terdapat salah ketik dimana maksud dari frasa tersebut adalah Termohon pergi dari rumah Pemohon, namun jika dipahami secara kontekstual maka tidak akan terjadi kebingungan sebab ada *frasa* di bawah *frasa* yang kami sebutkan tadi yang masih satu kalimat dan masih dalam satu angka yaitu angka 4 yang berbunyi '*...sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah..*';

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon karena Termohon selama menjadi istri Pemohon tidak berbakti lahir batin kepada Pemohon dan Termohon meninggalkan Pemohon hingga pergi ke luar negeri;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil tentang nafkah madliyah dan nafkah masa iddah kecuali soal mut'ah dengan besaran Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Penggugat Rekonpensi soal nafkah madliyah dan nafkah masa iddah sebab Penggugat Rekonpensi dalam keadaan nusyuz dimana dalam pasal 84 ayat 2 disebutkan jika istri dalam keadaan nusyuz maka kewajiban suami kepada istri tidak berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ba'in shugro terhadap Termohon (Sukiyatun Binti Lastari) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Hal 9 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon putusan yang seadil – adilnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima seluruh dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi
2. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi soal nafkah madliyah dan nafkah masa iddah kecuali soal mut'ah dengan besaran Rp. 3. 000. 000 (tiga juta rupiah),-

Bahwa, atas Replik Pemohon dalam Konvensi tersebut Termohon dalam Konvensi memberikan Duplik dalam Konvensi dengan menyatakan sesuai sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon Konvensi dan atas jawaban Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Replik dalam Rekonvensi dengan menyatakan sesuai sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, Termohon mohon agar Majelis Hakim memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSİ

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadail-adilnya (Ex a quo et bono);

Bahwa, atas Replik Peggugat dalam Rekonvensi tersebut, Tergugar dalam Rekonvensi menyatakan mengajuka Duplik dalam Rekonvensi seperti tercantum dalam jawaban Rekonvensi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal 10 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor xxx tanggal 29 November 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur xx tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat 4 rumah dengan rumah Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun 2 minggu kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saat saksi mengantarkan undangan tahlil ke rumah Pemohon yang ke dua saksi mendengar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dengan suara keras sekitar 1 bulan setelah menikah di rumah Pemohon karena saat itu saksi sedang mencuci mobil di depan rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon karena Pemohon cerita kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 bulan setelah Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 4 tahun sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menurut beberapa orang tetangga Termohon pergi meninggalkan Pemohon lalu Termohon pergi ke luar Negeri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak berkumpul lagi;

Hal 11 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak tetangga mengatakan bahwa Termohon berada di rumahnya di Ngampel;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. xxx, umur xx tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai xxx Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 minggu setelah Pemohon menikah dengan termohon samapi sekarang 4 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumahnya, sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah 2 kali datang ke rumah Termohon yang pertama 1 minggu setelah Pemohon dan Termohon berpisah lalu yang ke 2 beberapa hari kemudian Pemohon menjemput Termohon dengan tujuan untuk menjemput Termohon agar kembali hidup rukun dengan Pemohon namun Termohon menolak;
 - Bahwa orang tua Saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak

Hal 12 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 3 Oktober 2019, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel, Kendal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor xxx tanggal 12 Februari 2024 dari Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kendal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

B. Saksi;

1. xxx, umur xxx tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi xxx Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal tidak menetap namun lebih sering bertemoat tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun enam bulan setelah menikah Termohon pergi untuk bekerja ke luar negeri atas izin Pemohon kemudian pada akhir tahun 2022 Termohon pulang dari luar negeri;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja saksi tidak pernah mendengar atau melihat Termohon dan Pemohon bertengkar namun tanpa sebab setelah Termohon berada 2 tahun di luar negeri lalu saat Termohon pulang dari luar negeri Pemohon tidak mau kumpul lagi bersama Termohon;
 - Bahwa Termohon selalu mengirim uang gajinya kepada Pemohon selama Termohon berada di luar negeri;
 - Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal

Hal 13 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



sejak Termohon bekerja di luar negeri pada tahun 2020 sampai sekarang karena saat Termohon pulang dari luar negeri pada akhir tahun 2022 Pemohon tidak mau berkumpul lagi dengan Termohon dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak kumpul lagi;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Termohon dan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- 2. xxx, umur xx tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi xxx Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal tidak menetap namun lebih sering bertempat tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun dua bulan setelah menikah Termohon pergi untuk bekerja ke luar negeri dan 2 tahun kemudian pada bulan Desember 2022 Termohon pulang dari luar negeri dan Termohon ingin tinggal bersama dengan Pemohon namun Pemohon menolak Termohon tinggal bersama karena menurut cerita beberapa tetangga Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
 - Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon bekerja di luar negeri sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;
 - Bahwa selama pisah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa keluarga Termohon pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Hal 14 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis akan mengformulasikan Pemohon asal diposisikan sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Termohon asal diposisikan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut cerai talak dan sesuai bukti T.1 bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kendal dan sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat 2 Nomor 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang dalam perkara a quo, terhadap para pihak materiil sesuai Pasal 65 dan 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal 15 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Eka Rahayu, S.H., M.H, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.2 sesuai maksud pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan carai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan semula rumah tangganya dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 20 Oktober tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon dikarenakan Termohon masih memikirkan anaknya sedangkan anaknya sudah dewasa dan Pemohon juga tidak mau tinggal bersama dengan Termohon di rumah Termohon dikarenakan selain sudah punya rumah sendiri dan Pemohon mempunyai tanggung jawab sebagai imam di masjid dan Musholla depan rumah Pemohon, akibatnya sejak tanggal 30 Nopember 2019 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan hubungan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya dan dupliknya, menyatakan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon

Hal 16 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal posita permohonan Pemohon yang menyatakan sejak 20 bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon dikarenakan Termohon masih memikirkan anaknya sedangkan anaknya sudah dewasa dan Pemohon juga tidak mau tinggal bersama dengan Termohon di rumah Termohon dikarenakan selain Pemohon sudah punya rumah sendiri dan Pemohon mempunyai tanggung jawab sebagai imam di masjid dan musholla depan rumah Pemohon, akibatnya sejak tanggal 30 Nopember 2019 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan hubungan perkawinannya dengan Termohon dengan semua sebab-sebanya telah dibantah oleh Termohon, jawaban Termohon dapat disimpulkan, menurut Termohon bahwa rumah tangganya dengan Pemohon tidak sebagaimana disampaikan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, faktanya yang benar adalah pemicu tengkak dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon adalah karena perilaku Pemohon yang gemar pacaran dengan wanita lain sehingga Termohon sakit hatinya sebab Termohon paham Pemohon seorang imam kecil musholla namun memiliki akhlak yang buruk suka pacaran dan Pemohon pelit dalam pemberian nafkah wajib kepada Termohon sementara faktanya Pemohon adalah orang yang kaya raya karena memiliki tanah sawah yang luas namun Pemohon pelit dan selanjutnya Termohon masih sanggup membina bahtera rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon menyatakan jika Pemohon ingin bercerai dengan Termohon maka Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dasar dan alasan yang sebenarnya jangan dengan dasar dan alasan yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan/jawab jinawab tersebut telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah ada indikasi atau tanda-tanda akan ketidak harmonisannya, sehingga Majelis Hakim

Hal 17 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk menjadikannya sebagai bukti permulaan/awal dalam mengungkap persoalan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohona Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sehingga tersimpul bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun menurut saksi yang pertama Pemohon setelah Pemohon dan Termohon menikah mulanya rukun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena saksi mendengar Pemohon dengan Termohon yang sedang bertengkar mulut dengan suara keras di rumah Pemohon namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akibatnya sejak satu bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang dan menurut keterangan saksi Pemohon yang kedua rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya harmonis namun kemudian rumah tangganya tidak harmonis karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah

Hal 18 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang 4 tahun lamanya dan Termohon sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan pernah Pemohon menjemput Termohon agar kembali bertempat tinggal di rumah Pemohon dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan Pemohon sudah pernah didamaikan dengan Termohon agar hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi dari pihak Pemohon tidak mengetahui secara pasti mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak 20 Oktober tahun 2019 kemudian mencapai puncaknya pada 30 November tahun 2019 pada saat mana Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah lagi tinggal bersama sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa namun demikian, dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi-saksi dari pihak Pemohon adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang semuanya saling bersesuaian satu sama lain dengan dalil pokok Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga, adapun indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diantaranya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan selama itu tidak berkumpul lagi dan

Hal 19 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk hidup bersama sebagai suami Termohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut ternyata tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Majelis Hakim keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon tidak cukup untuk membuktikan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon masih rukun, masih harmonis dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, justru mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon telah hidup secara terpisah samapi sekarang dan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk hidup bersama sebagai suami Termohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka Pengadilan Cq. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Hal 20 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (breakdown marriage), sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah) sesuai dengan Al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat dicapai oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak mungkin dapat dicapai, maka hal tersebut merupakan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menjadi penyebab atau siapa yang menyebabkan ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:226 K/AG/1993 yang menyatakan bahwa dalam peristiwa hukum perceraian, Pengadilan tidak perlu mencari siapa yang bersalah, akan tetapi

Hal 21 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kondisi rumah tangga telah pecah, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, harus dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan sepakat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) petitum nomor 1 dan nomor 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keberatan Termohon sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya yang meminta agar Majelis Hakim menolak permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, tidak dapat dipertimbangkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 22 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan mediator Eka Rahayu, S.H., M.H, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat menyampaikan jawabannya di depan sidang, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, maka gugat rekonvensi dalam perkara a quo dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang merupakan hak-hak Penggugat Rekonvensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan permohonan cerai Tergugat Rekonvensi, agar Menghukum Tenggugat Rekonvensi untuk membayar:

- a. Nafkah Madliyah terhitung selama 4 tahun sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2023 (selama 48 bulan), dengan rincian setiap bulanya sebesar @Rp.1.000.000,- x 48 bulan = Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah setiap bulanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan, bila di jumlah sebesar 1.000.000 x 3 : Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil tentang nafkah madliyah dan nafkah masa iddah kecuali soal mut'ah dengan besaran Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah); dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz dimana dalam pasal 84 ayat 2 disebutkan jika istri dalam keadaan nusyuz maka kewajiban suami kepada istri tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan damai, maka berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan jawaban Tergugat

Hal 23 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi nomor 2 huruf a tentang Nafkah Madliyah selama 4 tahun sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2023 (selama 48 bulan) setiap bulan sebesar @Rp.1.000.000,- x 48 bulan = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan tuntutan Penggugat Rekonvensi nomor 2 huruf b tentang Nafkah Iddah setiap bulanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan, bila di jumlah sebesar $1.000.000 \times 3$: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ternyata tidak jelas karena Penggugat Rekonvensi hanya menyatakan menghukum Tenggugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madliyah selama 4 tahun sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2023 (selama 48 bulan) setiap bulan sebesar @Rp.1.000.000,- x 48 bulan = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan karena Penggugat Rekonvensi hanya menyatakan menghukum Tenggugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah setiap bulanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan, bila di jumlah sebesar $1.000.000 \times 3$: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak merubah posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan Rekonvensi karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dirumuskan dengan jelas posita yang menjadi dalil gugatan dan juga tidak menyebutkan petitum gugatan dengan rinci sebagaimana mestinya, maka berdasarkan Yurisprudensi MA No.1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975 dimana dikatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil, gugatan dianggap bukan merupakan gugatan Rekonvensi yang sungguh-sungguh, oleh karenanya tuntutan gugatan Rekonvensi tentang Nafkah Madliyah dan tentang Nafkah Iddah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) meskipun Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dalam jawabannya menyampaikan siap

Hal 24 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan Mut'ah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Majelis Hakim berpendapat nominal Mut'ah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi yang hendak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tersebut kurang memadai karena berdasarkan bukti surat (P. 2 dan T. 2) terbukti Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri sejak tanggal 03 Oktober 2019 dan Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya bagi kepentingan Tergugat Rekonvensi dan juga telah ikut merasakan pahit getirnya kehidupan dalam rumah tangga dan sekiranya benar dalam kurun waktu belakangan ini dengan adanya berbagai sebab hubungan antara keduanya tidak harmonis, tidaklah serta merta dapat menghapus jasa baik yang telah diperbuat oleh Penggugat Rekonvensi dalam rumah tangganya dan berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi maupun jawaban Tergugat Rekonvensi yang mamenerangkan Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai petani dan berdasarkan bukti surat (T.3) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi berpenghasilan bersih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim secara ex officio sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam akan menentukan jumlah yang layak dan pantas yang didasarkan atas nilai-nilai kepatutan dan keadilan juga disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi sesuai pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi dan menentukan besarnya Mut'ah berupa uang yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikabulkan sebagian, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Hal 25 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian karena talak berupa Mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 2 huruf a dan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah 'Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00

Hal 26 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 2 huruf b tidak dapat diterima;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kendal Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. serta Dr. Radi Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.
Panitera Pengganti,

Dr. Radi Yusuf, M.H.

Hal 27 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wina Ulfah, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 645.000,00

Hal 28 dari 28 hal Put. No 2588/Pdt.G/2023/PA.Kdl